

PEREDUKSIAN RASIONALITAS DAN FUNGSI RASIONALITAS EMOTIF DALAM TEORI PILIHAN RASIONAL PADA KAJIAN EKONOMI HUKUM

Oleh Teddy Asmara

Dosen Magister Hukum Unswagati, Jl. Terusan Pemuda No. 1. Cirebon,

E-mail: te_asmara@yahoo.com

Abstract

The mental block of behavioral approach when implemented rational choice theory in economic law studies is actually reflection of its unrealistic core assumption: that people subject to law act rationally. That assumption or postulate is deductively elaborated into crudely conception of economic and psychological, and it is nothing else but necessarily to hold their paradigms that reasoned out the human frame of reference in an incentive-disincentive mechanism or the stimuli-respond design. No doubt the results of research that insisted arbitrary concepts and ignored inductive method would be artificial and partial nature, and essential dehumanization, or that research based on economy or psychology concept alone is not sufficient to account for legal behaviour processes. Hence, legal economic scholars should established analysis the mind and act linkage through thick description, for example, by followed anthropology discipline has committed to holistic explanation, look at the people's entity as it is in realities.

Keyword: *law economic, rationality construction, rational choice theory, anthropological approach.*

PENDAHULUAN

Klaim retorik bahwa tak ada bidang hukum yang tak bisa dikaji oleh ekonomi¹ khusus-nya yang mengandalkan teori pilihan rasional (selanjutnya disingkat TPR) diikuti oleh kritik terhadap apologi-apologi rasionalitas dari para pengkaji yang sejatinya termasuk puak behaviorisme atau kolaborasinya dengan memanfaatkan psikologi kognitif. Oleh karena itu, tak ayal lagi, pembicaraan kritis bisa mengarah kepada: aplikasi rasionalitas instrumental selaku figur *homo economicus*; pendekatan behavioral yang memformat perilaku hukum dengan mekanisme *reward and punishment*; dan psikologi kognitif yang mengalienasi aspek bawah-sadar dari pengonsepan rasionalitas. Ketiganya senantiasa dibicarakan secara bersamaan dengan penekanan kepada salah satunya, dan seperti biasa melanjut ke aras paradigmatis untuk menyoal esensi tindakan manusia dalam realitas sosial yang menjadi ranah kajiannya, mulai dari aspek ontologis sampai metode deduksinya.²

Aspek mana yang lebih dikritisi tidaklah penting, sebab pada hakikatnya merupakan uji reliabilitas dalam proses pendewasaan analisis ekonomi hukum, yakni seperti estimasi Cass R. Sunstein, bahwa masa depan kajian ekonomik hukum terletak

¹ Richard A. Posner, "Values and Consequences: an Introduction to Economic Analysis of Law," dalam *Chicago Economic Working paper*. No. 53. 1998. hlm. 1-2.

² Lihat misalnya: Bruce Chapman, "Legal Analysis of Economics: Solving the Problem of Rational Commitment," dalam *Chicago-Kent Law Review*. Vol. 79. 2004. hlm. 471; Thomas S. Ulen, "The Unexpected Guest: Law and Economics, law and other Cognate Disciplines, and the Future of Legal Scholarship," dalam *Chicago-Kent Law Review*. Vol. 79. 2004. hlm. 623; dan Claire A. Hill, "Law and economics in the Personal Sphere," dalam *Law and Social Inquiry*. Vol. 29. No. 1. 2004. hlm. 225-6.

pada penyempurnaan konsep tindakan dan pilihan (*new and better understandings of decision and choice*) yang menjadi postulasi dasar TPR.³ Penyempurnaan itulah sebagai topik yang akan dibahas dengan memaparkan proses falsifikasi yang merupakan sisi kritis psikologis dan sosiologis TPR dalam pengonsepan rasionalitas, pemaksimalan kemanfaatan, dan tindakan rasional.

Proses falsifikasi tersebut secara diskursif akan diurai dengan mengulas: (1) bagaimana konsekuensi epistemologik pereduksian rasionalitas instrumental dalam TPR terhadap kajian ekonomi hukum? dan (2) bagaimana fungsionalisasi potensi rasionalitas emotif dalam TPR diaplikasikan pada kajian ekonomi hukum? Selanjutnya, dalam kerangka memerikan konsep rasionalitas ber hukum dalam makna yang utuh dan penuh (holistik), akan ditawarkan perspektif antropologik sebagaimana anjuran Oliver W. Holmes: “cara pikir yang sangat tepat adalah melihat dan mempelajari hukum sebagai hamparan dokumen antropologik.”⁴ Oleh karena itu, walaupun di penghujung ulasan hanya menampilkan fenomena kognisi ke-Indonesiaan secara sekilas dan fragmentaris, namun diharapkan cukup untuk mengilhami pencarian teorisasi rasionalitas yang orisinal serta aplikatif pada kajian ekonomi hukum bangsa kita.

PEMBAHASAN

A. Pereduksian Rasionalitas Ekonomik

Kendati *law and economic* dan *economic analysis of law* dapat disamakan, tetapi menurut Bruce Chapman masing-masing mempunyai penekanan yang berbeda, yang pertama lebih mengarah pada penggunaan konsep hukum dan konsep ekonomi secara setara, saling keterkaitan atau semacam kolaborasi, sedangkan yang kedua, ekonomilah yang menyediakan pe-rangkat metode dan analisis terhadap hukum sebagai obyek kajiannya.⁵ Chapman tidak salah walau bisa keliru, mengingat pembeda satu dengan lainnya tersamar oleh kesamaan pendekatan-an *behavioral* dan merasuknya analisis TPR ke dalam kajian ekonomi hukum.

Komentar Russel B. Korobkin bahwa TPR sebagai jantungnya teori mikroekonomik modern,⁶ boleh jadi sebagai tanggapan atas kelatahan pengkaji ekonomik hukum mengikuti cara berpikir Richard A. Posner yang meyakini postulasi ekonomi, bahwa manusia sebagai makhluk yang memaksimalkan tujuannya secara rasional.⁷ Tradisi kaum Posnerian tanpa ragu mendesain kajian mikro dengan dan dalam konfigurasi rasionalitas yang oleh Max Weber di-kualifikasi sebagai jenis instrumental,⁸ yakni suatu prinsip berpikir yang lebih mementingkan cara-cara untuk mencapai tujuan

³ Cass R. Sunstein, *Behavioral Analysis of Law*, dalam *Chicago-Kent Law Review*. Vol. 64. 1997. hlm.1174.

⁴ Oliver Wendell Holmes. *Law in Science and Science in Law*, ‘ dalam *Harvard Law Review*. Vol.12. 1899. hlm. 99.

⁵ Chapman, *Loc cit*.

⁶ Russell B. Korobkin and Thomas S. Ullen, “Law and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption from law and Economics,” dalam *California Law Review*. Vol. 88. 2000, hlm. 9.

⁷ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*. Boston, Little Brown, 1998. hlm.3. Pada konteks ini, kajian ekonomi hukum merujuk kepada ilmu ekonomi itu sendiri yang menjadi acuannya, yakni suatu konstelasi berpikir atas asumsi bahwa manusia berpikir secara rasional dan mampu mengambil keputusan secara rasional. Implikasinya, tindakan hukum individu selalu berdasar atas kalkulasi untung-rugi dari setiap pilihan dan mengambil pilihan yang memberi keuntungan maksimal.

⁸Weber membedakan rasionalitas dalam konteks tindakan sosial menjadi empat tingkat: rasionalitas nilai, rasionalitas instrumental, tindakan afektual, dan tindakan tradisional. (Max Weber, *Economy and Society: an Outline Interpretative Sociology*. (Guenther Roth & Clauss Wittich. Eds). New York, Beidmester, 1978. hlm. 24-5; dan *Law in Economic and Society*. (Edward Shill Max Rheinstein. tld). New York, Simon and Schuter, 1954. hlm. 1-2.

daripada nilai dari tujuan itu sendiri.⁹ Keandalan konsep-sinya di aras kontemplasi tercabar oleh kelemahannya di ranah empirik, baik proposisinya yang tidak taat asas,¹⁰ maupun ketaatan itu sendiri (*take for granted*) yang mengekang proposisinya tidak bisa menjamah dunia hukum yang familiar dengan konsep internalisasi.¹¹ Dengan cara berpikir yang demikian, kendala konseptual segera menampak manakala masuk ke alam realitas sosial seraya membawa postulat yang tak boleh diralat.¹² Apakah karena menghindari atau malah terperangkap, keduanya sama berjalan mengikuti asumsi-asumsi pengonsepan rasionalitas, perilaku rasional, dan pemaksimalan kemanfaatan secara implisit.¹³

Posner tetap konsisten pada aksioma-aksioma ekonomik, seperti: pemaksimalan kemanfaatan sebagai karakter ekonomik manusia yang harus dipandang secara rasional dan jangan dika-caukan dengan kesadaran; ilmu ekonomi bukan teori tentang kesadaran melainkan sebagai disiplin ilmu tentang pilihan rasional dalam suatu kondisi (*world*) terbatasnya sumberdaya yang dibutuhkan; konsep rasionalitas ekonomik cenderung obyektif daripada subyektif; rasio-nalitas adalah kemampuan dan kecenderungan menggunakan nalar secara instrumental untuk memperoleh sesuatu dalam kehidupan.¹⁴ Pada kesempatan lain, ia menegaskan agar analisis ekonomik hukum melepaskan diri dari model-model hiperrasional, tanpa emosi, ketidak-wajaran, dan supremasi egoistik.¹⁵ Dengan kata lain, ia mengajukan premis bahwa suatu perilaku itu rasional sepanjang ditujukan untuk memaksimalkan capaian tujuan, dan operasionalisasinya sebagai teknik analisis harus melihat realitas kehidupan manusia yang pikirannya bebas dari atribut psikologis dan tingkah lakunya lepas dari ikatan sosiologis. Padahal, mere-duksi tindakan manusia selaku individu yang memaksimalkan kepentingan diri hanya akan mengulang persoalan klasik *Hobbesian problem order*,¹⁶ oleh karena itu konsensus sebagai prasyarat primer legitimasi kehidupan sosial justru cenderung mengharuskan individu me-nyampingkan atau menunda pemuasan pribadi.

Jeanne L. Schroeder menanggapi pengasingan atribut-atribut psikologis dari skema ana-lisis ekonomi hukum, ialah sebagai refleksi pandangan Posner yang melihat hukum dan eko-nomi sebagai ilmu kebijakan dan ambisi memperlakukan teori harus bersifat instrumental un-tuk memprediksi respon pelaku terhadap insentif dan disinsentif yang ditetapkan oleh hu-kum.¹⁷ Komentar Schroeder pun secara tidak langsung menyingkap motivasi Posner, bahwa pemanipulasian hukum dengan teori ekonomi adalah sebagai kiat menguatkan rejim hukum yang konsisten dengan pandangan politik konservatif atau demi melanggengkan *status quo*.

Alineasi nalar psikologis makin kentara dengan memposisikan pilihan rasional berada di kawasan perilaku dan bukan merupakan pikiran, oleh karena itu TPR dalam

⁹ Edward L. Rubin, "Rational Choice and Rat Choice: Some Thoughts on the Relationship among Rationality, Market, and Human Beings", dalam *Chicago-Kent Law Review*. Vol. 80:109. 2005. h. 1092.

¹⁰ Lihat Christine Jolls, et.al. "A Behavioral Approach to law and Economics," dalam *Stanford Law Review*. Vol. 50. 1998. hlm. 1471.

¹¹ J. Elster. *The Cement of Society*. Cambridge. Cambridge University Press. 1989. hlm. 119; dan John Scott, "Rational Choice Theory, dalam G. Browning, et.al. *Understanding Contemporary Society: Theories of the Present*. New York. Sage Publication. 2000. (electronic version). <http://privatewww.essex.ac.uk~scottj/> 18 Juni 2000.

¹² Teorisasi ekonomik senantiasa beranjak dari dan berpegang pada konsep pemaksimalan kemanfaatan, Lihat Mark Blaug, *The Methodology of Economics, or How Economic Explain*. New York, Sage Publications. 1992. hlm. 229.

¹³ Korobkin dan Ullen, *Loc cit*.

¹⁴ Posner, *Op cit*. hlm. 3-4, dan 17.

¹⁵ Richard A. Posner. "Rational Choice, Behavioral Economics, and the Law," dalam *Stanford law Review*. Vol. 50. 1998. hlm. 1552, dan 1554.

¹⁶ Lihat Talcott Parsons, *The Social System*. New York, The Free Press, 1951, hlm. 36, 43, dan 71.

¹⁷ Jeanne L. Schroeder, "Just So Stories: Posnerian Methodology," dalam *Cardozo law Review*. Vol. 22. 2001, hlm. 353 dan 363.

disiplin ekonomi hanya berorientasi kepada hasil yang dipilih dan bukan bicara bagaimana cara atau proses memilih.¹⁸ Tetapi, sebagian besar karya tulis ekonomi hukum lantang berhujah panjang-lebar tentang cara pelaku mengambil keputusan tanpa konsultasi dengan teori-teori psikologi dan sosiologi,¹⁹ sedang sebagian kecil yang mengadopsi teori sifat manusia pun oleh Heidi Li Feldman dianggap cenderung meyakini atau meminjam konsepsi-konsepsi yang asuntif dan arbiter, karena tidak menelaah ihwal perilaku manusia yang senyatanya.²⁰ Terapan strategi tiada rotan akar pun berguna mereduksi rasionalitas dari perilaku hukum individu atau kelompok manusia yang tercabut esensi psikologisnya dan terasing domain sosiologisnya bisa membuahkan temuan yang kontraproduktif, yaitu pada tataran teoretik identik dengan pemiskinan konsep watak manusia, dan pada tataran metodologik merusak keabsahan data.

Asumsi-asumsi seperti hukum sebagai stimulan (*behavioral*) dan mempunyai daya insentif dan disinsentif (ekonomik) yang selama ini dipertahankan oleh kaum Posnerian, sedi-kit-banyak tercabar oleh hasil riset Tom Allen yang menyoal mengapa hakim mengikuti atau menolak preseden, dan kesimpulannya: “suatu yang sia-sia menjelaskan sikap hukum hakim dengan TPR, selebihnya hanya akan menghasilkan meta-meta peraturan yang menjelaskan mengapa meta peraturan itu diikuti.”²¹ Menyelami hasil penelitian Allen, bahwa hasil meng-elaborasi konsep rasionalitas instrumental pada *setting* mekanisme stimulus-respon dan dipe-rationalkan dengan teknik *reward and punishment* nyaris tak bertuah pada ranah sosial yang ditata dengan jalinan makna. Lebih dalam lagi, bukanlah yang muhal apabila tidak menemu-kan rasionalitas yang sesungguhnya (*indigenous knowledge*), karena sejak awal ia berada di luar skema rasionalitas ekonomik yang serba mekanistik.

B. Potensi Rasionalitas Emotif

Perkembangan kajian ekonomi hukum berkait dengan pilihan-pilihan konsepsi ekonomi dan pemanfaatan psikologi oleh para pengkajinya, yakni sebagai strategi menanggalkan asumsi tradisional yang menganggap individu selalu atau pada umumnya bertindak untuk memaksimalkan kemanfaatan pribadi. Anne C. Dailey menengarai cara yang dilakukan oleh peng-kaji, di samping yang meninggalkan asumsi-asumsi ekonomi secara keseluruhan,²² juga sebagian kecil cenderung memperluas makna pemuasan kepentingan diri yang rasional dengan mencakup perilaku yang setidaknya nampak irasional atau altruistik.²³ Seding sebagian besar penulis mengalihkan perhatiannya kepada proses kognitif, baik menyoal kesadaran maupun bawahsadar yang mendasari cara manusia menentukan pilihan.²⁴

¹⁸ Jeane L. Schroeder, “Economic Rationality in Law and Economics Scholarships,” dalam *Working Paper-Cardozo law School*. No. 021, 2000, hlm. 13.

¹⁹ Herbert A. Simon menegaskan, bahwa pembicaraan tentang bagaimana cara pelaku mengambil keputusan memerlukan bantuan teori psikologi dan sosiologi, Lihat : *Ibid*, hlm. 14-15; Korobkin dan Ullen *Op cit*, hlm. 26-7; dan Robert A. Hillman, “The Limits of behavioral Design Theory in Legal Analysis,” dalam *Working Paper – Cornell Law School*. 2000. <http://www.law.cornell.edu/paper> , 15 januari 2001.

²⁰ Heidi Li Feldman, “Foreword: Law, Psychology, and the Emotion,” dalam *Chicago-Kent law Review*. Vol. 74. 2000, hlm. 1423.

²¹ Tom Allen, et.al, “Computer Simulation of Judicial Behavior,” (electronic version) dalam *Web Journal of Current Legal Issues*, 2001. <http://papers.ssrn.com/so14/papers.cfm?id=547072> , 14 September 2001.

²² Sebagai contoh, Mark Kelman, “Behavioral Economics as part of a Rhetorical Duet: A response to Joll, Sunstein, and Thaler”, dalam *Stanford Law Review*. Vol. 50, 1998. hlm. 1557-98.

²³ Misalnya, Robert H. Frank, *Passion within Reasons: The Strategic Role of the Emotions*, Boston. Little Brown, 1988; dan Richard McAdams, “Cooperation and Conflict: The Economics of Group Status Production and Race Discrimination”, dalam *Harvard Law Review*. Vol. 108. 1995, hlm. 1003- 41.

²⁴ Anne C. Dailey, “The Hidden Economy of the Unconscious,” dalam *Chicago-Kent Law Review*. Vol. 74, hlm. 1601.

Sebagian kajian yang memanfaatkan disiplin psikologi dalam teori pengambilan keputusan, masih dianggap belum memadai karena masih terjebak oleh dikhotomi rasional-irasional, se-hingga ia tidak mampu menjangkau ihwal kehendak heuristik, altruistik, dan keparaktisan (*mental shortcuts*). Padahal, rasional dan irasional ada pada karakter manusia, bahkan menu-rut Schroeder keduanya terjalin dengan hubungan dialektik,²⁵ atau bahasa teknisnya, hasratlah yang mendorong pikiran bekerja, kemudian pikiranlah yang menyeleksi atau memproses perwujudan hasrat.

Sunstein memahami ketidakmampuan TPR menjawab persoalan-persoalan irasional se-perti sikap altruistik dan heuristik karena dibayangi oleh pengaruh psikologi kognitif yang menjadi landasan konseptualnya.²⁶ Psikologi kognitif sebagai ilmu pikiran (*mental science*) yang konsisten melihat individu pada hakikatnya merupakan makhluk rasional dan pemroses informasi,²⁷ seraya mengabaikan pentingnya peran emosi-emosi bawahsadar dan motif-motif irasional yang turut menggerakkan perilaku manusia.²⁸ Sikap intelektual tersebut berkaitan dengan tradisi epistemologik yang tertanam kuat sejak filsafat klasik sampai kini, yakni me-lihat emosi sebagai musuh pikiran,²⁹ atau sekurangnya berpotensi mengacaukan penalaran yang logis.³⁰ Menyimak konsep dasar yang dianutnya, tepatlah apa yang dikatakan oleh Sun-stein, “suatu optimistik yang berlebihan jika mengharap psikologi kognitif menjanjikan dan memberi andil untuk memperbaiki model ekonomik dalam pengambilan keputusan”.³¹ Kenis-cayaan persoalan yang serius dari aplikasi model kognitif ke dalam studi hukum, bukan seke-dar menghasilkan penjelasan yang tidak lengkap juga bersifat distortif sebagai akibat pemer-sepsian entitas rasionalitas yang tidak utuh dan lengkap, yaitu menafikan batiniah sang pe-ngambil keputusan sekaligus menempatkannya pada kawasan degradasi humanistik.

Rasionalitas dan perilaku rasional dalam takrif-takrif psikologi kognitif, ekonomik, dan behaviorisme yang diadopsi oleh TPR tidaklah linier dengan realitas kehidupan ber hukum. Sekalipun orang ingin berpikir dirinya bertindak rasional dan hidup dalam dunia yang diorga-nisasikan secara rasional, tetapi tingkah lakunya acap tidak seperti gerakan-gerakan perhitungan di atas papan catur. Kata Dailey, “kita mencita-citakan hukum menjadi rasional, na-mun hendaklah mafhum bahwa hukum dilaksanakan dalam dunia dan juga produk dunia yang tidak selalu rasional dan maknanya pun jarang transparan.”³² Teranglah, Dailey mengapresiasi kompleksitas perilaku manusia dan kemungkinan berbagai situasi yang membuat in-dividu tidak merespon peraturan hukum secara rasional menurut takaran mekanisme insentif dan disinsentif.

Melihat kenyataan manusia sering mengambil keputusan dalam keadaan rasionalitas yang terbatas (*bounded rationality*),³³ dayakarsa yang terbatas,³⁴ atau tidak

²⁵ Schroeder, 2000. *Op cit*, hlm. 19.

²⁶ Sunstein, *Op cit*, hlm. 1175.

²⁷ Sama dengan psikoanalisis yang melihat manusia mempunyai watak berkehendak (*purposive nature*) tetapi berbeda dengan behaviorisme dan beberapa psikologi sosial yang cenderung melihat perilaku individu sebagai produk pengaruh lingkungannya. Lihat: Karl Haberlandt, *Cognitive Psychology*. New York, Harcourt Brace Jovanovich Publication, 1994, hlm. 4; dan Stephen K. Reed, *Cognition: Theory and Application*. New York, Sage Foundation, 1988, hlm. 19.

²⁸ Jeremy D. Safran and Leslie S. Greenberg, “Affect and the Unconsciousness: a Cognitive Perspective,” dalam Raphael Stern (ed), *Theories of the Unconsciousness and Theories of the Self*. New York. Harcourt Brace Jovanovich Publisher. 1987, hlm. 192.

²⁹ Gerald L. Clore, “For Love or Money: Some Emotional Foundations of rationality,” dalam *Chicago-Kent law Review*. Vol. 80. 2005, hlm. 1551.

³⁰ Jeremy A. Blumental, “Law and the Emotion: The Problem of Affective Forecasting,” dalam *Indiana Law Journal*, Vol. 80, 2005, hlm. 159-60.

³¹ Sunstein, *Loc cit*.

³² Dailey, *Op cit*, hlm. 1607.

³³ Diskusi ihwal rasionalitas yang terbatas dan tentang keraguan terhadap koherensi antara pikiran dan perilaku dalam pengambilan keputusan oleh hakim dan juri, atau bukti yang menunjukkan keadaan sebaliknya bahwa

luput dari faktor emosional, motivasi, hasrat, kegelisahan, ketakutan, harapan, kejengkelan, kasih sayang, dan lainnya yang dikategorikan irasional, maka beberapa pengkaji ekonomi hukum berinisiatif memanfaatkan psikoanalisis.³⁵ Dailey misalnya, menawarkan konsep tentang apa yang ter-lanjur disebut irasional dalam kesadaran manusia itu sesungguhnya menyimpan energi tran-saksi (*commerce*), dan teori pertukaran yang familiar dalam ekonomi bisa ditransfer ke dalam bentuk mekanisme internal menjadi teori ekonomi kesadaran (*economic theory of the mind*).³⁶

Bagaimana rasionalitas tindakan manusia tidak mudah didedahkan dengan konsep-konsep TPR sehingga tindakannya kerap berada di luar format mekanisme pertukaran yang didasari-kan keuntungan (*no exchange continue unless both parties are making a profit*),³⁷ diungkap oleh Edward L. Rubin dengan menampilkan motif empati terhadap kehidupan orang lain telah membuat sebagian orang bersedia membuang waktu dan menyisihkan sebagian hartanya untuk mendukung gerakan-gerakan sosial yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kepentingan pribadinya.³⁸ Dengan ungkapan lain, Rubin hendak menyatakan tidaklah benar apabila manusia dalam perilakunya telah dirasuki oleh rasionalitas instrumental untuk memaksimalkan kepentingan diri, sedangkan mengampunasi energi emotif manusia yang juga merupakan anugrah sama artinya dengan merendahkan peradaban rasionalitas. Pentingnya memperhatikan faktor-faktor emotif untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan, dikuatkan oleh Clore dengan meninggikan posisi emosi ke aras nalar serta mempunyai fungsi evaluasi etik sebagaimana pendapatnya berikut ini.

Emosi dalam kenyataannya tidak sekedar membawa peran informasional sebagai pemberi isyarat nilai sesuatu, tetapi sekaligus pula sebagai jelmaan dari penilaian itu sendiri. Emosi mempunyai kekuatan untuk menentukan keinginan dan penolakan, sesuatu yang diharapkan dan yang tak diinginkan. Dengan demikian, emosi dalam kenyataannya sangat mendasar atau menempati posisi awal dalam melakukan pilihan rasional.³⁹

Sejalan dengan popularitas kecerdasan emosi, muncul gagasan mengintegrasikan rasio-nalitas pikiran dan emosi, seperti pendapat Edward O. Wilson: “emosi adalah modifikasi akti-vitas syaraf yang menghidupkan dan mengarahkan aktivitas mental. Tanpa stimuli dan arahan emosi, nalar rasional berjalan lambat dan tak menyatu. Nalar rasional tidak berada di atas ira-sional, ia tidak bisa membebaskan dirinya untuk menggunakan nalar semata-mata,”⁴⁰ dan Su-san A. Bandes: “tidak hanya emosi yang mempunyai aspek kognitif, juga penalaran itu sendiri mengandung aspek emotif.”⁴¹ Perkembangan gagasan tersebut banyak mengilhami penstudi hukum untuk menghidupkan kembali peran dan fungsi nalar irasional,⁴² misalnya rasional dan emosi

mereka itu pada hakikatnya sebagai sosok manusia rentan menghasilkan pola-pola yang inkoheren dalam keputusannya, bisa di lihat: Cass R. Sunstein, et.al, “Predictably Incoherent Judgments,” dalam *Chicago law & Economic Working Paper*. No. 131, 2001, hlm. 4, dan 10-1; dan Russel B. Korobkin, “A behavioral Approach to Law and Economics,” dalam *Oregon law Review*. No. 1, Vol. 79, hlm. 34.

³⁴ Joll, *Op cit*, hlm, 1471 dan 1479.

³⁵ Misalnya, Sahand Shaibani, “Psychodynamic of the Judicial Process,” dalam *Stanford Journal of Legal Studies*. Vol. 1:1. 2002.

³⁶ Dailey, *Op cit*, h 1599 dan 1603-04.

³⁷ George Homans, *Social Behavior: Its Elementary Forms*. London, Routledge, 1961, hlm. 61.

³⁸ Edward L. Rubin, “Rational Choice and Rat Choice: Some Thoughts on the Relationship among Rationality, Market, and Human Beings”, dalam *Chicago-Kent Law Review*. Vol. 30. 2005. hlm. 1103-04.

³⁹ Clore, *Op cit*, hlm. 1151- 55.

⁴⁰ Edward O. Wilson, *Consilience: The Unity of Knowledge*. New York, Alfred A Knopf, 1998, hlm. 111-13.

⁴¹ Susan A. Bandes, “Empathy, Narrative, and Victim Impact statements,” dalam *Chicago University Law Review*, Vol. 63, 1999, hlm. 361 dan 366.

⁴² Holmes berpendapat: “hukum sebagai alat yang di tangan kekuatan peradaban dapat diarahkan kepada hasrat dan insting manusia yang mendasar, dan faktor bawahsadar itu sangat penting dalam aktivitas merancang peraturan

berjalan bersamaan pada saat pengambilan keputusan,⁴³ dan emosi dalam proses berpikir bisa berfungsi sebagai motivator dan regulator perilaku moral, yakni seperti pada pola interaksi lainnya yang membuat terjadinya kehidupan komunal.⁴⁴ Singkatnya, pertimbangan emosional mempunyai fungsi krusial untuk memperoleh hasil perilaku adaptif dan kehendak yang wajar.

C. Mencari Jatidiri Rasionalitas Berhukum

Alih-alih menggunakan TPR untuk mengkaji perilaku ekonomi hukum, sebagian penulis bertaklid pada konsepsi-konsepsi ekonomi dan psikologi yang sesungguhnya tidak lebih dari asumsi belaka. Mereka menelaah perilaku hukum bukan dari psikologi orang-orang yang mengalaminya (*who make and living under the law*),⁴⁵ dan membangun teori-teori hukum berdasar prakiraan atau seolah-olah manusia itu kerasukan watak memuaskan kepentingan diri. Dengan mengandalkan metode deduktif, tak salah lagi jika pengonsepan rasionalitas yang menjadi bahasannya adalah hasil reduksi-manipulatif yang secara konseptual berimplikasi pada eliminasi atau amputasi unsur-unsur transedental yang menjadi bagian integral dari rasionalitas manusia dalam berhukum.

Untuk lebih meyakinkan dampak pengonsepan rasionalitas yang artifisial dan/atau parsial terhadap penyelenggaraan hukum, kita bisa menafakuri pendapat Rahardjo: “hukum tidak pernah bisa melayani manusia apabila ia tidak juga bekerja dengan penuh perasaan dan kepedulian (*compassionate*). Untuk bisa melayani manusia dengan baik, maka hukum juga bekerja dengan modal empati.”⁴⁶ Juga memerhatikan pesan dari Dailey di bawah ini.

Apabila hukum mengabaikan sifat manusia, niscaya upaya peradaban menjadi tidak efektif dan dapat menimbulkan ketidakadilan, oleh karena itu sudah saatnya para pengkaji hukum menerima kenyataan bahwa irasionalitas itu bukan semata-mata produk distorsi nalar kognitif, tetapi merupakan unsur yang menentukan pikiran bisa berfungsi dengan baik.⁴⁷

Negasi terhadap konsepsi-konsepsi rasionalitas instrumental, pemaksimalan kemanfaatan, dan perilaku rasional dalam rancangbangun TPR, bukan berarti membuang (*abandon*) teori ekonomi dan psikologi kognitif sebagai piranti analisis hukum, melainkan sebagai petanda keterbatasannya dalam menggali keutuhan atau kesejatan rasionalitas manusia, sehingga perlu pengonsepan rasionalitas yang ideografik atau ‘adaptif’ dan ‘terbuka’ terhadap konsepsi-konsepsi di luar (*beyond*) konvensi mereka sendiri. Adaptasi bisa dilakukan pada konteks ontologis, yaitu menyangkut pemahaman terhadap realitas berhukum yang dijalin oleh koherensi antara pikiran dan emosi para pelakunya, dan keterbukaan konseptor pada konteks epistemologiknya, yakni sebagai cara untuk mencegah atau meminimalkan dehumanisasi dalam pengonsepan rasionalitas.

hukum dan kebijakan yang efektif.” Dikutip dari Anne C. Dailey, “Holmes and the Romantic Mind,” dalam *Duke Law Journal*. Vol. 48, 1998, hlm. 431, 447, dan 456.

⁴³ Lihat Eric A. Posner, “Law and the Emotions,” dalam *Georgia Law Journal*. Vol. 89, 2001, hlm. 1986, dan Dan M. Kahan and Martha C. Nussbaum, “Two Conceptions of Emotions in Criminal Law,” dalam *Columbia Law Review*. Vol. 96, 1996, hlm. 365.

⁴⁴ Justin D’Arms, “Empathy and Evaluative Inquiry,” dalam *Chicago-Kent Law Review*. Vol. 74, 2000, hlm. 1467 – 69.

⁴⁵ Feldman, *Loc cit*.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. 99-100.

⁴⁷ Dailey, 2000, *Op cit*, hlm. 1607 dan 1623.

Di satu sisi, adaptasi dan keterbukaan sebenarnya sebagai evaluasi terhadap keterbatasan konseptual dari suatu disiplin keilmuan,⁴⁸ yang sesungguhnya dibentuk oleh ilmuwan itu sendiri.⁴⁹ Di sisi lain, sepanjang membicarakan kehidupan pikiran dan perilaku manusia dalam komunitasnya, maka entitas *homo sapiens* itu seyogianya difahami sebagai refleksi dari paduan rasionalitas yang mendapat legitimasi secara *economicus, socius, politicus, religious* dan seterusnya. Oleh karena itu, gagasan-gagasan tentang pendekatan multiparadigmatik atau setidaknya multidisiplin merupakan solusi yang layak dipertimbangkan untuk studi eksplanasi rasionalitas kehidupan ber hukum yang serba kompleks oleh diri dan ikatan dunianya.

Salah satu cara untuk meminimalkan kelemahan TPR dengan konsepsi-konsepsinya yang artifisial dan/atau parsial, ialah dengan meminta bantuan disiplin antropologi yang komit kepada paradigma holistik,⁵⁰ tekun bekerja dengan metode induktif, serta pantang merancang konsepsi-konsepsi secara apriori dalam arti taklid pada postulasi-postulasi deduktif. Ia bekerja tidak hanya di belakang meja, melainkan lebih banyak belajar dari dan bersama aktivitas suatu komunitas, berbincang dengan informan dan kalau perlu melebur menjadi pelaku, prinsipnya berusaha menjadi 'orang dalam' (*living or working with subjects*). Kemudian, ketika menghadapi persoalan-persoalan konseptual seperti bagaimana, kapan dan mengapa: (1) sesuatu yang terbilang rasional itu mencakup emosi, hasrat, dan kesadaran; (2) pilihan rasional itu hanya tertuju kepada ihwal cara, tujuan, atau keduanya, semua konsepsinya berada pada persepsi nyata yang dimiliki dan dipakai oleh partisipan hukum dalam praksis kesehariannya. Jadi, bagaimana pelaku dan pengguna hukum memersepsikan dan menggunakan rasionalitasnya, masalahnya tidak akan jauh berbeda dengan makna atas jawaban terhadap pertanyaan, semisal tidakkah lebih tepat menggunakan *lie detector* untuk menilai keterangan terdakwa dan saksi daripada melegitimasi bukti sumpah dari makhluk yang bisa berdusta? Mengapa pula tidak sebaliknya, justru penegak hukumlah yang seharusnya mengenakan alat tersebut pada saat menjalankan tugasnya.

Dengan perspektif antropologik bisa menemukan makna di balik simbol-simbol yang menampak dan terucap pada ritual persidangan itu sebagai pancaran rasionalitas atau semacam argumen-argumen memperlakukan para penegak hukum sebagai orang yang 'jujur', se-mentara untuk pelaku di luar kategori itu masih perlu uji kredibilitas dengan mengucap sum-pah; tidakkah asas praduga tak bersalah menjadi nista jika posisi terdakwa di sebelah kiri dan jaksa di sebelah kanan majelis hakim; makna apa yang hendak disampaikan melalui pakaian toga pada ritual persidangan perkara pidana, sedang sidang perkara perdata tidaklah seperti itu. Rasional atau tidaknya cara mengekspresikan tanda-tanda simbolik dan menyembunyikan makna motif serta harapan, semua bergantung pada legitimasi sosio-kultural,⁵¹ dan bukan sekali-sekali karena wibawa apologi ilmiah yang secara apriori hasil konklusi deduktif.

⁴⁸Lihat Fritjof Capra, *The Webs of Life: A New Synthesis of Mind and Matter*. London, Flamingo, 1997, hlm. 55: Sesuai dengan paradigma baru yang mengakui semua konsep-konsep dan teori ilmiah bersifat terbatas dan kira-kira (*approximate*). Ilmu pengetahuan tidak pernah bisa memberikan pengetahuan yang lengkap dan definitif.

⁴⁹Wilson *Op cit*, hlm. 8: fragmentasi yang terjadi dalam ilmu pengetahuan dan menimbulkan kekacauan dalam filsafat bukanlah cerminan dunia yang sesungguhnya melainkan buatan ilmuwan itu sendiri.

⁵⁰Semisal Carol M. Ember dan Melvin Ember, *Anthropology*. Engelwood Cliffs, N.J, Prentice Hall. Inc, 1985, hlm. 2-3: menyatakan, bahwa ciri khas pembeda dari antropologi yaitu pendekatannya yang holistik atau multifaset dalam mempelajari manusia, antropologi tak hanya mempelajari keragaman manusia, juga mempelajari berbagai aspek pengalaman manusia...Kendati sebagai spesialisasi, disiplin antropologi tetap mempertahankan orientasi holistiknya."

⁵¹Sebagai pembanding dan sekedar menguatkan, bahwa kehidupan komunitas ilmiah pun mengenal konsepsi rasionalitas yang berbasis kultural, yakni sebagaimana pada ritual ujian terbuka yang ditampakkan dengan ikon toga. Bahkan pada sebagian perguruan tinggi pengampu birokrasi universitas masih memberi petatah-petitih dalam forum ujian yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan esensi keilmuan.

Metode induktif dan analisis emik dalam pendekatan antropologik sangat membantu untuk mengeksplor totalitas kebnalaran komunitas hukum, termasuk realitas kesadaran yang oleh Anthony Giddens dikualifikasi sebagai *practical consciousness*,⁵² atau oleh Pierre Bourdieu disebut *doxa*.⁵³ Pengabaian terhadapnya sebagai konsekuensi pengonsepan rasionalitas secara fragmentaris, entah reduksi ekonomik entah psikologik, dicontohkan oleh impotensi eksplanatif TPR dalam berhal cara pelaku hukum mengambil keputusan. Kegagalan TPR ini sebagaimana komentar Allen di muka, bahwa pola stimulasi insentif-disinsentif (*reward and punishment*) tidak bisa menjelaskan bagaimana cara hakim dan juri berpikir serta bertindak dalam mengambil keputusan, melainkan bersifat metaperaturan, dan salah satu alasannya di-kemukakan oleh Feldman yang melihat sifat manusia itu tidak mudah disederhanakan, diidealisasikan, atau direkapipta dengan logika hukum.⁵⁴

Pendapat Allen dan Feldman bisa ditempatkan pada konteks gejala perasukan metaperaturan ke segenap praksis bidang hukum sebagaimana terpeta oleh tiga (rencana) penelitian mahasiswa program magister hukum, masing-masing berancang menyingkap: (1) cara berpikir hukum hakim dalam menjatuhkan pidana; (2) budaya hukum anti-legalistik dan penyelesaian sengketa secara personal dalam sewa-menyewa rumah; dan (2) budaya hukum permisif kaum profesi medis terhadap praksis pelayanan kesehatan yang melampaui batas kompetensi bidan dan perawat komunitas. Ketiga topik tersebut sekaligus bisa membuktikan rasionalitas emotif, intuitif, dan kolektif masih eksis sebagai identitas dalam kehidupan masyarakat urban.

Dari sudut antropologik pula kita bisa melihat indikasi etnosentrisme Ero-Amerika dalam bahasan ekonomi hukum, semisal dominasi kultur individualis-materialistik pada pewacanaan rasionalitas.⁵⁵ Mereka melihat riba sebagai instrumen yang rasional untuk pemaksimalan materi, sedang yang terbilang irasional apabila memberi tangguh, dan suatu penyimpangan ekonomik apabila membebaskan debitur dari kewajiban membayar utangnya.⁵⁶ Dengan kata lain, mereka menghindari kategori-kategori keuntungan ukhrawi yang pada galibnya telah menjadi bagian dari sistem kognitif ke-indonesian. Tetapi, kita pun tidak lantas buta pada kenyataan negeri sendiri, bahwa di sekeliling kita tidak sedikit yang berwatak komersial, misalnya prak-sis jual-beli hukum, birokrat dan pengusaha bertingkah serakah, dosen membuka 'bisnis' tesis, doktor plagiator, dan gejala lainnya yang merefleksikan cara mengukur dan mengatur segala sesuatu dengan uang bukan merupakan deviasi.

PENUTUP

A. Simpulan

Teori hukum itu merupakan refleksi ideologi yang dibentuk menurut konteks historis dan kultural, dan bersamaan itu pula cara berhukum suatu bangsa senantiasa

⁵² Anthony Giddens, *The Construction of Society: Outline of the Theory Structuration*. Berkeley, University of California Press, 1984, hlm.374.

⁵³ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*. London, Cambridge University Press, 1977, hlm. 168.

⁵⁴ Feldman, *Op cit*, hlm. 1423.

⁵⁵ Sekurangnya kultur urban, karena masih ada masyarakat Shasta di Pegunungan Sierra Nevada yang sudi merugi demi harmonisasi dengan sesama warga, yakni dalam menyelesaikan persoalan hukum mereka lebih mementingkan aturan komunitas (*neighbourliness*) seperti seorang warga yang baik tidak akan saling menuntut bahkan harus mengedepankan gotong royong daripada menggunakan perangkat hukum negara. Lihat Robert C. Elison, "Of Coase and Cattle: Dispute Resolution among Neighbours in Shasta County," dalam *Stanford Law Review*. Vol. 38, 1986, hlm. 623-26.

⁵⁶ Bandingkan dengan QS, AL Baqarah:280.

berkelindan dengan kekhasan cara bangsa itu dalam bermasyarakat. Kondisi inilah yang seyogianya menjadi landasan konseptual bagi kajian ekonomi hukum, dalam kerangka memahami rasionalitas ber-hukum yang dalam realitasnya sarat dengan nilai dan keyakinan yang bisa jadi dianggap irasional, baik menurut disiplin nonhukum maupun karena distingsi sosio-kultural. Argumen-tasi teoretik di atas, sebagai kerangka berpikir untuk mendukung simpulan sebagai berikut:

1. Konsepsi deduktif rasionalitas ekonomik instrumental dalam TPR secara epistemologis berakibat kepada analisis ekonomi hukum yang menempatkan partisipan dalam konfigurasi rasionalitas yang artifisial dan parsial, dan pada hakikatnya identik dengan degradasi rasionalitas itu sendiri.
2. Eksistensi rasionalitas emotif seyogianya diintergrasikan ke dalam konsep TPR dalam fungsinya untuk memetakan penjelasan perilaku hukum yang mendekati keutuhan entitas pelakunya sebagai manusia, sehingga secara teoretik bisa meminimasi proses dehumanisasi dalam kajian ekonomi hukum yang cenderung mengedepankan postulat *homo economicus* semata.

Pengonsepan karakter manusia dengan reduksi ekonomik materialistik identik dengan degradasi rasionalitas, dan mengalienasi rasionalitas emotif yang berbasis pada nilai dan keyakinan masyarakat berpotensi menimbulkan dehumanisasi. Dengan demikian, keandalaan TPR pada kajian ekonomi hukum hanya akan teruji apabila terus dan terus dibarengi dengan upaya menggali konsepsi rasionalitas ber-hukum sampai menemukan esensi yang menjadi atau dijadikan jati diri oleh komunitas pendukungnya.

B. Saran

Keandalan TPR pada kajian ekonomi hanya akan teruji apabila terus menerus melakukan penggalian konsep rasionalitas ber-hukum untuk menemukan esensinya yang menjadi atau dijadikan identitas oleh komunitas pendukungnya. Dengan demikian, pencarian jati diri rasionalitas ber-hukum mensyaratkan standar epistemologik dalam arti menuntut kesediaan pencermatan dan kontemplasi sampai ke tataran supraorganik. Sedang implikasinya pada tataran metodologik, fokus penelitian seyogianya mencakup konstruksi rasionalitas yang lebih imajinatif daripada membatasi diri pada manifestasi empirik, yakni tidak menggunakan pendekatan konvensional yang memulai dari dan meneliti dengan hanya mengandalkan konsep-konsep yang diformulasikan secara deduktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Tom, et.al, "Computer Simulation of Judicial Behavior," (electronic version) dalam *Web Journal of Current Legal Issues*, <http://papers.ssrn.com/so14/papers.cfm?id=547072> 9 Februari, 2004.
- Bandes, Susan A, "Empathy, Narrative, and Victim Impact statements," dalam *Chicago University Law Review*, Vol. 63, 1999, hlm. 361-94.
- Blaug, Mark, *The Methodology of Economics, or How Economic Explain*. New York, Sage Publications. 1992.
- Blumental, Jeremy A, "Law and the Emotion: The Problem of Affective Forecasting," dalam *Indiana Law Journal*, Vol. 80, 2005, hlm. 155-238.

- Bourdieu, Pierre, *Outline of a Theory of Practice*. London, Cambridge University Press, 1977.
- Capra, Fritjof, *The Webs of Life: A New Synthesis of Mind and Matter*. London, Flamingo, 1997.
- Chapman, Bruce, "Legal Analysis of Economics: Solving the Problem of Rational Commitment," dalam *Chicago-Kent Law Review* . Vol. 79. 2004. hlm. 471-90.
- Clore, Gerald L, "For Love or Money: Some Emotional Foundations of rationality," dalam *Chicago-Kent law Review*. Vol. 80. 2005, hlm. 1551-565.
- Dailey, Anne C, "The Hidden Economy of the Unconscious," dalam *Chicago-Kent Law Review*. Vol. 74, 2000. hlm. 1559-1623.
- , " Holmes and the Romantic Mind," dalam *Duke law Journal*. Vol. 48, 1998, hlm. 429-510.
- D'Arms, Justin, "Empathy and Evaluative Inquiry," dalam *Chicago-Kent Law Review*. Vol. 74. 2000, hlm. 1467-500.
- Elicson, Robert C, "Of Coase and Cattle: Dispute Resolution among Neighbours in Shasta County," dalam *Stanford Law Review*. Vol. 38, 1986, hlm. 623-81.
- Elster, J, *The Cement of Society*. Cambridge. Cambridge University Press. 1989.
- Ember, Carol M. dan Melvin Ember, *Anthropology*. Engelwood Cliffs, N.J, Prentice Hall. Inc, 1985.
- Feldman, Heidi Li, "Foreword: Law, Psychology, and the Emotion," dalam *Chicago-Kent law Review*. Vol. 74. 2000, hlm. 1423-47.
- Frank, Robert H, *Passion within Reasons: The Strategic Role of the Emotions*, Boston. Little Brown, 1988.
- Giddens, Anthony, *The Construction of Society: Outline of the Theory Structuration*. Berkeley, University of California Press, 1984.
- Haberlandt, Karl, *Cognitive Psychology*. New York, Harcourt Brace Jovanovich Publication, 1994.
- Hill, Claire A, "Law and economics in the Personal Sphere." dalam *Law and Social Inquiry*. Vol. 29. No. 1. 2004. hlm. 219-60.
- Hillman, Robert A, "The Limits of behavioral Design Theory in Legal Analysis," dalam *Working Paper – Cornell Law School*. 2000. <http://www.law.cornell.edu/paper>, 5 Juli, 2000.
- Holmes, Oliver Wendell, "Law in Science and Science in Law," dalam *Harvard Law Review*. Vol.12. 1899.
- Homans, George, *Social Behavior: Its Elementary Forms*. London, Routledge, 1961.
- Jolls, Christine, et.al. "A Behavioral Approach to law and Economics," dalam *Stanford Law Review*. Vol. 50. 1998. hlm. 1468-509.
- Kahan, Dan M and Martha C. Nussbaum," Two Conceptions of Emotions in Criminal Law," dalam *Columbia Law Review*. Vol. 96, 1996, hlm. 269-314.

- Kelman, Mark, "Behavioral Economics as part of a Rhetorical Duet: A response to Joll, Sunstein, and Thaler", dalam *Stanford Law Review*. Vol. 50, 1998. hlm. 1557-98.
- Korobkin, Russel B, "A Behavioral Analysis and Legal Form ," dalam *Oregon law Review*. No. 1, Vol. 79, hlm. 23-71.
- Korobkin, Russell B and Thomas S. Ulen, "Law and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption from law and Economics," dalam *California Law Review*. Vol. 88. 2000.
- McAdams, Richard, "Cooperation and Conflict: The Economics of Group Status Production and Race Discrimination", dalam *Harvard Law Review*. Vol. 108. 1995, hlm. 1003- 41.
- Parsons, Talcott, *The Social System*. New York, The Free Press, 1951.
- Posner, Eric A, "Law and the Emotions," dalam *Georgia Law Journal*. Vol. 89, 2001, hlm. 1981-2004.
- Posner, Richard A, *Economic Analysis of Law*. Boston, Little Brown, 1998.
- "Values and Consequences: an Introduction to Economic Analysis of Law," dalam *Chicago Economic Working paper*. No. 53. 1998.
- Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Reed, Stephen K, *Cognition: Theory and Application*. New York, Sage Foundation, 1988.
- Rubin, Edward L, "Rational Choice and Rat Choice: Some Thoughts on the Relationship among Rationality, Market, and Human Beings", dalam *Chicago-Kent Law Review*. Vol. 80. 2005. hlm. 1091-1127.
- Safran, Jeremy D. and Leslie S. Greenberg, "Affect and the Unconsciousness: a Cognitive Perspective," dalam Raphael Stern (ed), *Theories of the Unconsciousness and Theories of the Self*. New York. Harcourt Brace Jovanovich Publisher. 1987, hlm. 190-08.
- Schroeder, Jeanne L, "Just So Stories: Posnerian Methodology," dalam *Cardozo law Review*. Vol. 22. 2001, hlm. 352-423.
- , "Economic Rationality in Law and Economics Scholarships," dalam *Working Paper- Cardozo law School*. No. 021, 2000.
- Scott, John, "*Rational Choice Theory, dalam G. Browning. et.al. Understanding Contemporary Society: Theories of the Present*. New York. Sage Publication. 2000. (electronic version).
- <http://privatewww.essex.ac.uk/~scottj/> , 8 November 2000.
- Shaibani, Sahand, "Psychodynamic of the Judicial Process," dalam *Stanford Journal of Legal Studies*. Vol. 1:1. 2002.
- Sunstein, Cass R., et.al, "Predictably Incoherent Judgments," dalam *Chicago law & Economic Working Paper*. No. 131, 2001, hlm. 4, dan 10-1;
- Sunstein, Cass R, "Behavioral Analysis of Law", dalam *Chicago-Kent Law Review*. Vol. 64. 1997. hlm.1174-86.

- Ulen, Thomas S, "The Unexpected Guest: Law and Economics, law and other Cognate Disciplines, and the Future of Legal Scholarship," dalam *Chicago-Kent Law Review*. Vol. 79. 2004. hlm. 403-28.
- Weber, Max, *Economy and Society: an Outline Interpretative Sociology*. (Guenther Roth & Clauss Wittich. Eds). New York, Beidmester, 1978.
- Law in Economic and Society*. (Edward Shill Max Rheinstein. tld). New York, Simon and Schuter, 1954.
- Wilson, Edward O, *Consilience: The Unity of Knowledge*. New York, Alferd A Knopf, 1998.